



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
BADAN PEMBINA HARIAN

KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 85 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP PADA PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ), dipandang perlu mengangkat dosen yang memiliki keahlian dan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa Saudara **drg. Dihartawan, M.K.K.K.** dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Kesehatan Masyarakat pada FKK UMJ dan telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Badan Pembina Harian (BPH);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam **huruf a** dan **huruf b** maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pembina Harian (BPH).
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.O/D/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'han 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :116/KEP/I.O/D/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Penetapan Pengurus BPH UMJ Masa Jabatan 2015 - 2019.
- Memperhatikan : Rekomendasi Badan Pembina Harian Nomor : 156/BPH-UMJ/VIII/2016, Tanggal 19 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP PADA PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pertama : Mengangkat Saudara :

Nama : drg. Dihartawan, M.K.K.K.
Nomor Induk Dosen (NID) : 20.1526
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Oktober 1975
Pendidikan Tertinggi : Magister / Strata Dua (S2)
Bidang Ilmu : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Jabatan Akademik : Tenaga Pengajar
Masa Kerja / Golongan : 0 Tahun / III b
Beban Kerja Dosen : 12 sks sd 16 sks

Sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Kesehatan Masyarakat FKK UMJ dengan Gaji Pokok sebesar Rp, 2.415.600,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) perbulan serta tunjangan lain sesuai ketentuan yang berlaku di UMJ;

Kedua : Mata Kuliah yang diasuh, jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) dan Penugasan setiap semester ditetapkan oleh Dekan FKK dan dilaporkan kepada Rektor UMJ;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja FKK UMJ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **01 September 2016** apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 16 September 2016
Ketua,



H. Husni Thoyar

H. Husni Thoyar
NBM 50C073

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan FKK
4. Biro Umum
5. SDM
6. Biro Perencanaan dan Keuangan
7. Biro Akademik

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Petikan Keputusan ini dibagikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.